Original Article

Studi fenomenologi: faktor pencetus perceraian pada perempuan usia muda

Jurnal Kesehatan
e-ISSN: 2502-0439

This is an **Open Access** article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Informasi artikel
Diterima : 04 Maret 2025
Revisi : 05 Mei 2025
Diterbitkan : 31 Juli 2025

Shaffna Louisa Ariesaumi Orchidnovellty[1], Wiwik Widiyawati[1]*, Widya Lita Fitrianur[1], Widiharti[1]

[1]Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Gresik

Korespondensi
nama penulis: Wiwik Widiyawati
afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik
email: wiwikwidiyawati@umg.ac.id

Sitasi:

Orchidnovellty, S.L.A.; Widiyawati,W.; Fitrianur, W.L.; Widiharti. (2025). Studi fenomenologi: faktor pencetus perceraian pada perempuan usia muda. *Jurnal Kesehatan.* 13(1)

ABSTRAK

Perceraian adalah peristiwa yang tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan tetapi juga memberikan dampak emosional yang mendalam, terutama bagi perempuan usia muda. Beberapa faktor penyebab perceraian adalah judi online dan KDRT. Dalam proses menghadapi perceraian, perempuan sering kali mengalami respon berduka yang kompleks sebagai akibat dari kehilangan hubungan, harapan, dan masa depan yang telah direncanakan bersama pasangan. Respon berduka ini mencakup *five stages of grieving*, seperti *denial*, *anger*, *bargaining*, *depression*, *acceptance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencetus terjadinya perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode studi fenomenologi. Penelitian ini menekankan pada faktor pencetus perceraian yang dialami perempuan usia muda. Partisipan terdiri dari lima perempuan usia muda yang sedang mengurus perceraian. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, dan observasi, kemudian hasil verbatim dianalisis dan dikategorikan. Hasil analisis menunjukkan faktor pencetus perceraian terbanyak yang dialami partisipan adalah judi online dan KDRT.

Kata kunci: Perceraian, faktor pencetus perceraian.

ABSTRACT

Divorce is an event that not only ends a marriage relationship but also has a deep emotional impact, especially for young women. Some factors that cause divorce are online gambling and domestic violence. In the process of facing divorce, women often experience a complex grief response as a result of the loss of the relationship, hope and future they had planned with their partner. This grieving response includes five stages of grieving, such as denial, anger, bargaining, depression, acceptance. This research aims to analyze the triggers for divorce. This research method uses a phenomenological study method. This research emphasizes the factors that trigger divorce experienced by young women. Participants consisted of five young women who were going through a divorce. Data was collected through an interview process and observation, then the verbatim results were analyzed and categorized. The results of the analysis show that the factors that most trigger divorce experienced by participants are online gambling and domestic violence.

Keywords: Divorce, factors that trigger divorce.

PENDAHULUAN

Manusia ialah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri (Purnamasari, 2019). Mereka selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka, yang salah satunya dapat dipenuhi melalui pernikahan. Pernikahan bukan sekedar demi memiliki keturunan, melainkan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, sakinah mawaddah

warahmah (Purnamasari, 2019). Di balik harapan akan pernikahan yang langgeng dan abadi, tetap ada kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dapat memicu pertikaian, perkelahian, dan bisa berujung timbulnya perilaku KDRT antara pasangan suami istri. Jika pertikaian, perkelahian, dan KDRT tak mampu diselesaikan, akibatnya hubungan dalam pernikahan akan menembus titik kritis yang berujung pada perceraian atau berakhirnya pernikahan menjadi suatu kenyataan (Abror, 2016).

Data Pengadilan Agama (PA) dari empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perceraian dari tahun 2012 hingga 2016. Sejalan dengan kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, diperkirakan angka ini akan terus meningkat. Sebagai contoh, PA menerima 341.466 perkara perceraian pada tahun 2012, 354.612 perkara pada tahun 2013, 380.230 perkara pada tahun 2014, 392.368 kasus di tahun 2015, dan 205.882 kasus di tahun 2016. Timbulnya kenaikan yang relevan pada jumlah kasus perceraian di daerah PA jika mengamati data data tersebut. Ini menunjukkan bahwa berbagai kalangan telah memasuki fase yang mengkhawatirkan (Ibrahim, 2018).

Data dari Organisasi untuk Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama (OECD) mengungkapkan angka perceraian kasar yang berarti angka perceraian per 1000 orang pada tahun tertentu terus meningka secara global dalam lima puluh tahun terakhir (Cabılar & Yılmaz, 2022). Sebanyak 520.435 orang bercerai di Indonesia pada tahun 2019 menurut data Kementerian Agama (Puspitawati et al., 2021). Dan pada tahun 2023 angka perceraian di Indonesia mencapai 463.654 kasus. Beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Timur memiliki angka kejadian perkara perceraian paling tinggi di Indonesia. Jumlahnya meningkat menjadi 6.052 kasus, memberi 21,6% dari jumlah perkara perceraian di Indonesia (Merdiko & Ratnasari, 2022).

Di Kabupaten Gresik sendiri tingkat perceraian masih tergolong tinggi. Hal ini bisa dilihat dari data hingga pertengahan Januari 2022, di mana Pengadilan Agama Kabupaten Gresik telah mencatat sebanyak 175 kasus (Arindah Fitriyani, 2023). Menurut data yang didapat oleh

Purwodianto, J (2024) dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, sepanjang tahun 2022 ada 2.475 perkara, dan di tahun 2023 mengalami penurunan, pada tahun 2023 angka perceraian sebanyak 1.927.

Faktor-faktor berikut sering sekali menyebabkan perceraian, yaitu ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan pasangan dalam menjalani rumah tangga, pernikahan paksa yang tidak memiliki cinta dan ketidakcocokan dalam membangun keluarga, dan perselisihan yang berkelanjutan atau syiqaq (Kusmardani & Safe'i, 2022).

Beberapa masalah dapat timbul karena perceraian, seperti putusnya keluarga dari hubungan pernikahan, ikatan hubungan keluarga jadi merenggang, dan juga dapat berdampak pada psikologis. Dampak psikologis tersebut muncul akibat kondisi yang terjadi seusai kepergian anggota keluarga, yang biasanya disebut dengan reaksi berduka (*grieving*).

Berduka adalah salah satu keperluan mendasar bagi manusia dalam hal psikososial. Menurut Potter Perry (2005), reaksi berduka terhadap orang yang disayangi adalah manusiawi. Pengalaman pribadi seseorang, harapan budaya, dan iman mereka membentuk cara ini diwujudkan. Konsekuensi negatif dari reaksi berduka dapat terjadi pada fisik, emosional, sosial, dan fungsi kognitif. Ini dapat mencakup peningkatan tingkat depresi, meningkatnya risiko kematian, rusaknya sistem tubuh, kenaikan tingkat stres dan keperluan ekonomi, perasaan hampa pada jiwa, dan sosial, lemahnya ingatan, meningkatnya risiko mencelakai diri sendiri, meningkatnya *anxiety* dan peningkatan risiko bunuh diri (Karlina et al., 2018).

METODE

Metode riset ini menggunakan metode riset fenomenologi, suatu macam riset yang mengumpulkan perolehan data melalui wawancara peserta penelitian untuk mengungkap fenomena penting pada pengalaman hidup partisipan dalam pengalaman hidupnya (Cresswell, 2009). Pendekatan fenomenologi yang dipilih merupakan fenomenologi deskriptif yang menekankan pada penggambaran pengalaman manusia. Partisipan pada riset ini yaitu perempuan muda usia 27 sampai 30 tahun yang sedang mengurus

perceraian di Pengadilan Agama Gresik. Kriteria pemilihan subjek penelitian didasarkan dengan pengalaman yang dialami partisipan yakni pada faktor pencetus perceraian. Metode analisis yang digunakan adalah *Interpretative Phenomenology Analysis* (IPA). Peneliti melindungi hak-hak calon narasumber untuk mengambil keputusan bersedia diwawancarai atau tidak. Tidak ada paksaan dari peneliti untuk menjadi narasumber penelitian. Peneliti berhenti melakukan penelitian pada partisipan ke lima karena informasi yang dikumpulkan tidak lagi memberikan wawasan baru dan hanya mengulang tema yang sudah ada. Penelitian ini telah dinyatakan laik etik dengan nomor sertifikat etik 090/KETII.3.UMG/KEP/A/2024.

HASIL

Tema 1: Judi Online

Bab hasil penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran makna serta pemahaman tentang faktor pencetus perceraian pada perempuan usia muda. Dalam bab ini terdiri dari beberapa uraian mengenai gambaran umum tentang Kabupaten Gresik, Pengadilan Agama Gresik, karakter partisipan, dan topik-topik yang didapat melalui hasil penelitian ini. Data hasil penelitian berbentuk pernyataan partisipan kemudian dicari kata kuncinya, kemudian disusun dan digolongkan kategori yang mempunyai pengertian serupa, selanjutnya kategori tersebut disusun untuk memperoleh sub tema, selanjutnya sub tema disusun lagi membentuk topik hasil penelitian. Topik-topik yang telah didapat selama proses analisis akan dilaksanakan proses validasi pada transkrip awal. Apabila telah sesuai, topik-topik itu bisa digunakan sebagai jawaban atas pernyataan penelitian dan diidentifikasi hubungan antar topik. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialan teknik analisa data Interpretative Phenomenology Analysis (IPA). Menurut hasil analisa data penelitian ini, terhadap 5 responden didapatkan 2 tema, yaitu:

1. Judi online.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Partisipan dari penelitian ini terdiri dari 5 orang yang datang untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Gresik. Data demografi bisa diamati dalam pemaparan di bawah ini:

Tabel 1. Karakteristik partisipan

No.	Karakteristik Partisipan	Sub Karakteristik Partisipan	Kode Partisipan
1.	Usia	29	p1
		30	p2
		28	p3
		30	p4
		27	p5
2.	Pendidikan	SMA/SMK	p1, p2, p3, p4, p5
3.	Pekerjaan	Buruh	p1
		Sales	p2
		Pelayan	p3
		Jaga stand mie ayam	p4
		Pedagang makanan	p5
4.	Suku	Jawa	p1, p2, p3, p4, p5
5.	Lama berpisah	8 bulan	p1
		±1 tahun	p2
		±1 tahun	p3
		1,5 tahun	p4
		6 bulan	p5

Tema judi online sebagai penyebab utama masalah rumah tangga diungkapkan oleh semua partisipan dengan berbagai keluhan psikis yang dialami. Judi online adalah *games* atau taruhan yang dilakukan secara daring melalui internet dengan menggunakan uang atau nilai lainnya. Judi online dilakukan melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian.

Sub tema dari tema ini adalah masalah terjadi karena judi online. Berikut akan dibahas sub tema yang muncul berdasarkan tema tersebut. Pada sub tema ini, partisipan mengungkapkan masalah yang terjadi karena judi online pada pernikahan mereka. Berikut contoh kutipan ungkapan partisipan:

"Ya itu tadi mbak, saya ini gak kuat banget tiap hari ngadepi sifatnya dari dulu gak pernah berubah, apa-apa harus nuruti maunya dia, egois, main judi terus, ada masalah gitu langsung kabur wadul ndek orang tuane."(p1)

"Ekonomi mbak… suami saya itu kerja tapi gajinya pas-pasan, tapi hutangnya banyak mbak ternyata, saya baru tau kalo suami saya itu suka main judi online gitu depo depo gitu." (p2)

"Suamiku itu main tangan mbak, main tangan pol, suka judi sisan, kerja serabutan, males." (p3)

"Lah waktu itu suamiku tuh main judi online slot itu, sampai-sampai dia tuh enggak pernah ngasih uang nafkah ke saya gitu jadi yo… setiap hari berantem.. tapi selama 13 tahun itu aku nggak pernah tau berapa gaji-gaji suamiku itu nggak tau." (p4)

"Suami saya itu ketauan ngeslot dan selingkuh mbak, udah 3 tahun ini dan saya baru tau. Dan pas saya tau itu kok malah saya yang dipukuli, dia yang selingkuh kok malah saya yang dipukuli." (p5)

Semua partisipan di atas mengungkapkan bahwa penyebab masalah rumah tangganya adalah karena sang suami kecanduan judi online.

PEMBAHASAN

1. Judi Online

Berjudi adalah "Taruhan menggunakan uang/harta dalam *game* tebakan secara kebetulan, tujuannya untuk uang/harta lebih besar dari jumlah uang/harta awal.". Judi online akan membuat pelaku merasa kecanduan dan ingin terus melakukannya. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap- tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memililiki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online (Tasya Jadidah et al., 2023)

Berdasarkan wawancara dengan partisipan perempuan yang suaminya mengalami kecanduan judi online, ditemukan bahwa masalah judi online menjadi faktor utama yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka. Partisipan menyatakan bahwa tekanan emosional yang ditimbulkan oleh perilaku suami yang kecanduan judi online membuat merasa tertekan

dan tidak mampu lagi bertahan dalam hubungan tersebut.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Khoerunisa et al., 2024) yang menjelaskan konteks hubungan pernikahan, judi online dapat merusak keintiman dan mengurangi rasa saling percaya antar pasangan. Pasangan yang terlibat dalam perjudian online sering kali mengalami pertengkaran yang hebat, yang berujung pada peningkatan rasa frustrasi dan penurunan kualitas hubungan. Wawancara dengan partisipan juga mengungkapkan bahwa perasaan Pengkhianatan dan penyesalan atas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh perjudian online dapat bersahabat dengan hubungan mereka, menciptakan jurang emosional yang sulit untuk dijembatani. Selain itu, kecanduan judi online sering kali menyebabkan ketidakstabilan emosi yang mempengaruhi kualitas hubungan pasangan, dengan gejolak emosional yang kuat antara kegembiraan saat menang dan kekecewaan saat kalah.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh partisipan mengidentifikasi judi online sebagai faktor utama yang memengaruhi perilaku negatif pada suami mereka. Perilaku tersebut mencakup peningkatan sifat egois, kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah, keterlibatan dalam perselingkuhan, hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Temuan ini menyoroti efek destruktif judi online terhadap dinamika relasi keluarga dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perilaku kekerasan yang menyebabkan penderitaan pada korban, secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga. Salah satu faktor pemicu KDRT adalah kecanduan judi online, di mana suami yang mengalami kecanduan ini cenderung menunjukkan emosi tidak stabil dan sikap temperamental saat kalah main *game* ini. Kondisi ini sering kali berujung pada tindakan kekerasan fisik terhadap pasangan, yang berdampak negatif pada

kesejahteraan emosional dan fisik korban serta kestabilan hubungan dalam rumah tangga.

Hal ini dijelaskan dalam penelitian (Arbikusumo, 2022) menyatakan berjudi bisa mengakibatkan masalah sosial misalnya Perceraian, kemiskinan, putus sekolah, penelantaran anak, dan malas yang mendorong kejahatan lainnya. Orang berjudi juga bisa melaksanakan tindakan kriminal misalnya perampokan, korupsi, pencurian, pembunuhan/KDRT demi mendapat uang.

Hasil analisa data dalam penelitian ini menyatakan kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan merupakan konsekuensi langsung dari kecanduan judi online yang dialami oleh pasangan mereka. Kecanduan tersebut memicu perilaku agresif, emosi tak terkontrol, sikap temperament, terutama setelah kalah dalam *game*, yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan fisik terhadap pasangan. Temuan ini menggarisbawahi keterkaitan antara perilaku adiktif pada judi online dengan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh partisipan, judi online merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi kondisi psikologis partisipan dan memicu berbagai masalah dalam rumah tangga. Ditemukan bahwa kecanduan judi online pada suami memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan rumah tangga, termasuk perasaan tertekan yang dialami partisipan.
2. Kondisi ini diperparah oleh perilaku suami, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dampak dari kecanduan judi online.

SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya

   Sebagai sumber literatur peneliti selanjutnya tentang faktor pencetus perceraian perempuan usia muda, dan penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil topik penelitian dengan judul "Studi Fenomenologi: Respon

Berduka Pada Perempuan Usia Muda Dalam Menghadapi Perceraian" agar dapat menggali lebih dalam mengenai respon berduka.

2. Bagi tempat penelitian
   Dapat memberikan wawasan kepada para hakim dan staf tentang bagaimana perempuan usia muda merespon perceraian, sehingga mereka dapat lebih memahami kondisi emosional dan psikologis pihak yang berperkara.
3. Bagi institusi
   Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik program studi ilmu keperawatan untuk data penelitian selanjutnya terutama tentang dampak perceraian yang terjadi di Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, K. (2016). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Cetakan Pertama*.

Arindah Fitriyani, N. S. E. P. N. (2023). Penerapan Konseling Individu Dengan Teknik Selfmanagement Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Bagi Siswa Korban Broken Home di MTs NU Terate Gresik. *Jurnal ISLAMIKA*, *6*(1), 5–24.

Cabılar, B. Ö., & Yılmaz, A. E. (2022). Divorce and post-divorce adjustment: Definitions, models and assessment of adjustment. *Psikiyatride Guncel Yaklasimlar*, *14*(1), 1–11.

Ibrahim, M. (2018). Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, *17*(2), 79. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1379

Karlina, N., Inayah, S. N., & Uthami, P. G. (2018). Hubungan Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Dengan Respon Berduka Keluarga Di Ruang Rawat Inap Rsd Gunung Jati Kota Cirebon. *Jurnal Kesehatan Mahardika*, *5*(1), 49–56. https://doi.org/10.54867/jkm.v5i1.38

Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, J. A., Wianti, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Judi Online sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(2), 63–70. http://jurnal.kolibi.org/index.php/

kultura

Kusmardani, A., & Safe'i, A. (2022). Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *3*(3), 176–194.

Merdiko, C. P. K., & Ratnasari, V. (2022). Logistic Regression untuk Kasus Data Imbalanced (Studi Kasus : Jenis Perceraian di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Sains Dan Seni Its*, *11*(2), 204–211. http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/73409

Purnamasari, I. A. (2019). Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, *7*(1), 41–60. https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i1.884

Puspitawati, A., Mauliddina, S., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *2*(3), 10–17. https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886

Tasya Jadidah, I., Milyarta Lestari, U., Alea Amanah Fatiha, K., Riyani, R., & Ariesty Wulandari, C. (2023). Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, *1*(1), 20–27.